



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 306 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya layanan satu pintu dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN dan menunjuk tim yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembaharuan informasi pelayanan publik;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan penyediaan informasi pelayanan publik yang cepat, akurat dan akuntabel pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
2. Penanggung Jawab bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN.
3. Ketua/ Wakil Ketua bertugas:
 - a. memastikan OPD/ unit penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN dan /atau melalui Admin Instansi;
 - b. memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Admin Instansi; dan
 - c. memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Instansi.
4. Sekretaris/ Admin Instansi bertugas:
 - a. membuat akun untuk Sub Admin;
 - b. berkoordinasi dengan Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui Informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
 - c. memperbaharui Informasi pelayanan publik secara terus menerus; dan
 - d. menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional melalui admin.sippn@menpan.go.id.
5. Anggota/ Sub Admin bertugas:
 - a. menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN; dan
 - b. menyesuaikan format layanan informasi sesuai format pada SIPPN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 18 Oktober 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 306 Tahun 2020
Tanggal : 15 oktober 2020

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Pengarah : Bupati Kepulauan Mentawai
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
Ketua : Asisten Administrasi dan Umum
Wakil Ketua : Kepala Bagian Organisasi
Sekretaris/ : Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Admin Instansi
Anggota/ Sub Admin :

No	NAMA	OPD/ Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik
1.	Serieli Bawamenewi, SH	Bagian Hukum Setda
2.	Abdurahman Imansyah, S.STP	Bagian Prokopim Setda
3.	Hogla Leni Mawar Situngkir	Bagian Pemerintahan Setda
4.	Jhonson Tungkir Silalahi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
5.	Mustafa Alali, S.STP	Bagian Umum Setda
6.	Sitiaima Naibaho, S.Ag	Bagian Kesra Setda
7.	Jusmen DP Lumban Gaol	Sekretariat DPRD
8.	Andrizal Bahri , SE	Inspektorat
9.	Stevil Debora , SE	Bappeda
10.	Satriya Perdana , A, Md	BKD
11.	Afdel Halim	BKPSDM
12.	Lina Sari Wulan , S.Sos	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13.	Sitama Waruwu, S. Si	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14.	Ruben Simarmata , S.Kep	DINKES
15.	Khairuddin ,ST	Dinas PUPR
16.	Deki Zulhitra , SST	Dinas Parpora
17.	Malahayati Nasution	Dinas Koperindakop
18.	Cosmos Dalihuku	Dinas Dukcapil
19.	Masrinayanti Siregar , SE	Dinas Sosial dan P3A
20.	Viqhi Andrizal , S.Pi	Dinas Perikanan
21.	Amin Suhada , A. Md	Dinas Perhubungan
22.	Umarudin, SP	Dinas PMPTSP

23.	Halimah Tusadiah, S.Kep	Dinas PMDP2KB
24.	Henny Febrianti Tasirileleu, AMK	Dinas Perumwaskim
25.	Airin R, SKM	Dinas LH dan Ksbersihan
26.	Emil Salim, S.AP	Kearsipan dan Perpustakaan
27.	Feri Gumara, SST.Par	Dinas Komunikasi dan Informatika
28.	Dastril, A.Md	Satpol PP dan Damkar
29.	Irma Listiani Parapat	BPBD
30.	Jonfrizal , SE	Kesbangpol Linmas
31.	Rojar Triana , S.Kep. MPH	RSUD
32.	Dina Riski	Puskesmas Mapaddegat
33.	Amir , SAP	Kecamatan Sipora Utara

